



Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penentuan Status Tersangka pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Febriyana Pita Mantong¹, Syachdin², Muh Fikri³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.¹⁻³

Email Korespondensi: febriyanapitamantong@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 23 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the obstacles faced by law enforcement officers in the process of determining suspects in narcotics abuse cases and to examine the efforts that can be undertaken to overcome such challenges. The determination of a suspect constitutes a crucial stage in the criminal justice process, which must be carried out based on sufficient evidence in accordance with statutory regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights. This research employs a normative legal research method by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The approaches used include the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials were collected through library research by reviewing legislation, legal doctrines, court decisions, and relevant literature concerning narcotics abuse offenses. The findings reveal that law enforcement officers encounter various obstacles in the process of determining suspects, including limited evidence, difficulties in obtaining relevant witness testimonies, differing interpretations of the elements of narcotics-related crimes, and the complexity of narcotics distribution networks involving multiple parties. Furthermore, the need to safeguard suspects' rights and comply with adequate evidentiary standards presents additional challenges in the suspect determination process. In conclusion, the determination of suspects in narcotics abuse cases requires accuracy and prudence on the part of law enforcement officers to prevent violations of human rights and procedural errors. Strengthening inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement personnel, and improving evidentiary mechanisms are essential measures to support the effectiveness of narcotics law enforcement.

Keywords: Suspect Determination; Narcotics Abuse; Law Enforcement Officers; Criminal Evidence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penetapan tersangka pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Penetapan tersangka merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan

bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala dalam proses penetapan tersangka, antara lain keterbatasan alat bukti, sulitnya memperoleh keterangan saksi yang relevan, perbedaan interpretasi terhadap unsur-unsur tindak pidana narkoba, serta kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan tuntutan pemenuhan standar pembuktian yang memadai turut menjadi tantangan dalam proses penetapan tersangka. Kesimpulannya, penetapan tersangka dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba memerlukan ketelitian dan kehati-hatian aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi maupun kesalahan prosedur. Optimalisasi koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan sistem pembuktian menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang narkoba.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka; Penyalahgunaan Narkoba; Aparat Penegak Hukum; Pembuktian Pidana.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1960-an, narkoba mulai masuk ke Indonesia seiring dengan posisi geografisnya yang strategis di antara Benua Asia dan Australia, sehingga awalnya hanya berperan sebagai wilayah transit dalam jalur perdagangan internasional yang ramai. Namun, karena terus-menerus dijadikan daerah transit, para pengedar mempelajari kondisi sosial dan demografis Indonesia hingga akhirnya menjadikan Indonesia sebagai pasar peredaran, khususnya menasar kalangan remaja. Peredaran narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung, di mana secara langsung perdagangan narkoba merupakan bisnis bernilai tinggi yang menghasilkan keuntungan cepat serta didukung oleh efek adiksi yang membuat pengguna terus bergantung. Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan angka pengguna narkoba tertinggi di dunia. Prevalensi pengguna narkoba di Indonesia berdasarkan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). (Dewi, A. et al., 2024)

Oleh karenanya, penyalahgunaan narkoba telah menyusup di dalam lingkungan pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif, dan pengusaha. (Warsiman et al., 2021) Menurut Undang-Undang (UU) Narkotika No. 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. ("Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 2009)

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang kompleksitasnya memerlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan dengan melibatkan kerja sama pihak terkait yang mengerti,

memahami, dan berminat terhadap masalah Narkotika dan peran serta masyarakat yang secara aktif dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. (Tampubolon, M.H.R et al., 2023) Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. (Rahmawan, W., Junaedi, 2021)

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena menciptakan kerusakan sistemik pada tatanan sosial, ekonomi, hingga generasi bangsa. Tindak pidana ini bukan hanya menyakiti korban secara langsung, melainkan memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana cenderung memberikan respons tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. (Qalbi, V. N et al., 2025)

Dalam rangka memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan sinergi yang optimal antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana penjara serta program rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika. (Syachdin et al., 2025) Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif. Upaya tersebut harus melibatkan kerja sama berbagai pihak yang memiliki pemahaman, kepedulian, dan komitmen terhadap permasalahan narkotika, serta didukung oleh keikutsertaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak berubah-ubah.

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, diperlukan bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut sebagai KUHAP). Tahap penyidikan meliputi penetapan status tersangka sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Penyidik Polri dan PPNS adalah pejabat tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP. (Purnama, T., Sulaiman, 2023)

Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar tersangka adalah merupakan implementasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). UU HAM telah memuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang hak dasar dan kodrati seorang individu. Pijakan utama HAM ialah harkat martabat diri seorang individu dan juga kehidupannya, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang asas praduga tidak bersalah, yang berbunyi sebagai berikut: (Amin, K. 2024) "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan". ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 1999)

Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara dimana gelar perkara tersebut membahas mengenai hasil pemeriksaan awal (riksa saksi), barang bukti, kronologi kejadian dan lain-lain. Hasil dari gelar perkara tersebutlah yang dapat menetapkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. (Diantha, 2016) Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan serta perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Nugraha, M. R., 2014). Sedangkan dalam KUHAP baru tersangka dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

Penetapan tersangka merupakan salah satu tahapan penting yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan dalam perkara tindak pidana. Dalam konteks hukum acara pidana, penyidikan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan serta prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk menggali, menelusuri, dan mengumpulkan alat bukti yang sah guna memperoleh kejelasan mengenai peristiwa pidana yang telah terjadi. Melalui tahapan pengumpulan serta penelaahan terhadap alat-alat bukti yang diperoleh, penyidik berusaha mengungkap secara objektif substansi peristiwa hukum, sehingga dapat diidentifikasi pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam tindak pidana dan selanjutnya ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum acara pidana. Alat bukti tersebut harus diperkuat dengan keberadaan barang bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang disangkakan, sehingga dapat memberikan dasar yang objektif dan rasional bagi penyidik dalam menentukan status hukum seseorang. Selain itu, dalam praktik penyidikan, proses penetapan tersangka pada umumnya dilakukan melalui mekanisme gelar perkara sebagai sarana untuk menilai kecukupan alat bukti serta

memastikan bahwa tindakan penyidik telah sesuai dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, terutama pada kasus penangkapan tangan, penetapan status tersangka dapat dilakukan tanpa melalui prosedur gelar perkara, karena keadaan tersebut telah memberikan gambaran awal yang jelas mengenai tindak pidana serta peran pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaan tahap penyelidikan, aparat penegak hukum menggunakan berbagai strategi serta metode tertentu guna memperoleh informasi awal mengenai dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berbagai teknik yang biasa digunakan antara lain melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan lingkungan yang berkaitan dengan objek penyelidikan, melakukan wawancara atau penggalian keterangan dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa yang diselidiki, serta melaksanakan kegiatan pembuntutan untuk memantau pergerakan dan pola aktivitas pihak yang dicurigai. Selain itu, penyidik juga dapat melakukan penyamaran untuk menyamarkan identitas asli demi memperoleh data yang lebih akurat, serta memanfaatkan peran informan sebagai sumber informasi pendukung dalam mengungkap dugaan tindak pidana.

Khusus dalam perkara tindak pidana narkoba, proses penyelidikan memiliki karakteristik dan pendekatan yang lebih khusus mengingat sifat kejahatan narkoba yang terorganisir dan tertutup. Oleh karena itu, penyidik kerap menggunakan teknik undercover buy, yaitu tindakan penyamaran dengan cara berpura-pura melakukan transaksi pembelian narkoba guna mengungkap jaringan peredaran gelap. Selain itu, digunakan pula metode controlled delivery atau pengiriman yang dikendalikan, yang bertujuan untuk melacak alur distribusi narkoba hingga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut. Di samping itu, dalam kondisi tertentu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyidik dapat melakukan penyadapan komunikasi (wire tapping) sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, baik sebagai penyalahguna, kurir, maupun pengedar narkoba. Seluruh teknik tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan batasan kewenangan hukum serta prinsip kehati-hatian guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba, korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba. Tetapi biasanya pelaporan dilakukan oleh masyarakat yang melihat kejahatan tersebutlah yang melaporkan pada pihak yang berwenang.

Setelah bukti permulaan cukup, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (SP3), yang meliputi pemeriksaan saksi, korban, atau saksi ahli, penggeledahan badan/tempat, penyitaan barang bukti berupa narkoba fisik, tes urine/rambut/darah/DNA, uji lab BNN, sidik jari, dan pemotretan, serta pemeriksaan calon tersangka untuk penetapan status.

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan

dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan benda/barang bukti (Nugroho, S. A., 2017).

Tahapan proses investigasi dimulai dengan pemeriksaan awal. Pada tahap pertama, para penyidik menyusun rencana investigasi yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan arah, metode yang akan digunakan, personel yang akan ditugaskan, serta waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penyelidikan. Tujuan dilaksanakannya penyidikan ialah untuk memperoleh serta menghimpun informasi, alat bukti, dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses penegakan hukum. Keterangan dan bukti tersebut digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi serta untuk menentukan siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP lama, penangkapan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat kekhawatiran bahwa tersangka pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba, akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mempersulit proses penyidikan terhadap tindak pidana yang sedang ditangani. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP baru menjelaskan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membantu rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyelidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan. Serta tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk: membuat terang tindak pidana yang terjadi dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut. (Sudiarto, 2021)

Selanjutnya, dalam proses penegakan hukum terdapat tahap penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Namun, tantangan muncul ketika penetapan tersangka terhadap anggota Polri dilakukan tanpa adanya barang bukti yang jelas. Situasi ini menimbulkan berbagai pernyataan terkait keadilan, integritas proses hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. (Rumangun, J. P. E. 2024)

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP lama dan Pasal 1 angka 33 KUHAP baru menjelaskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan

penahanan itu sendiri merupakan bagian dari penegakan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana.

Pada hakikatnya, penahanan merupakan tindakan hukum yang berdampak pada pembatasan kebebasan seseorang, khususnya kebebasan untuk bergerak secara bebas. Tindakan tersebut menimbulkan adanya ketegangan antara dua prinsip dasar dalam hukum, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia di satu sisi dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat di sisi lain. Dalam konteks ini, negara memang diberikan kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap hak tertentu, namun kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati, proporsional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penahanan seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam proses penegakan hukum, sehingga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum dapat tetap terjaga.

Selain itu, dalam sistem peradilan pidana juga dikenal mekanisme praperadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Pada KUHAP, definisi praperadilan dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang menjelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Nugraha, M. R. 2026)

Sedangkan dalam KUHAP baru definisi praperadilan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ruang lingkup objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, termasuk pula penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Selain itu, praperadilan juga mencakup pemeriksaan permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada prinsipnya tidak berbeda dengan alat bukti yang digunakan dalam penanganan tindak pidana lainnya. Penggunaan alat bukti tersebut tetap mengacu pada

ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP lama yang menyatakan "Alat bukti yang sah ialah: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 235 KUHAP baru yaitu terdiri atas: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Keterangan terdakwa, 5) Barang bukti, 6) Bukti elektronik, 7) Pengamatan hakim, dan 8) Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Pembuktian dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga harus dibuktikan dengan tes urine melalui Laboratorium Forensik atau laboratorium penyidik. Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk alat bukti surat. Berita acara pengujian masih membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana narkoba pada tersangka. Diambil sampel urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif atau negatif menggunakan narkoba. (Nugroho, S. A. 2017)

Berdasarkan KUHAP, penetapan status tersangka tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu pertama meskipun bukti awal merupakan syarat mutlak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan konseptual bukti tersebut, termasuk definisi yang jelas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. KUHAP hanya memberikan definisi yang tidak lengkap mengenai bukti awal dan tidak menawarkan solusi apa pun, dengan menyatakan bahwa bukti awal yang cukup adalah bukti yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Karena KUHAP tidak memberikan definisi terperinci mengenai bukti permulaan yang cukup, terutama yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka definisi bukti permulaan tersebut harus diambil dari sumber hukum lainnya.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan pasal 184 KUHAP lama yaitu meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti yang sah dalam KUHAP baru diatur dalam Pasal 235 KUHAP yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Sementara alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP. (Prasetya, B. W. 2024)

SIMPULAN

Proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus didasarkan pada ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU XII/2014, yaitu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang patut diduga sebagai pelakunya. Penetapan tersebut dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta mekanisme gelar perkara sebagai bentuk kontrol internal guna menjamin profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum. dalam kondisi tertangkap tangan, penetapan dapat dilakukan secara langsung sepanjang tetap memenuhi syarat pembuktian. Kendala dalam penetapan tersangka meliputi perbedaan penafsiran mengenai kecukupan alat bukti, ketidakjelasan batas antara pengguna dan pengedar, keterbatasan koordinasi antara penegak hukum, serta potensi pelanggaran hak asasi tersangka apabila prosedur tidak dijalankan secara proporsional. Kompleksitas jaringan peredaran narkoba juga menuntut kehati-hatian agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau sewenang-wenang.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status. *Journal of Sharia* 3(1), 2.
- Anisa, Achmad, A. N. I., Arif, K. Z., and Qalbi, V. N., (2025). Amin, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status. *Journal of Sharia* 3(1), 2.
- Anisa, Achmad, A. N. I., Arif, K. Z., and Qalbi, V. N., (2025). Penyelesaian Tindakpidana Narkoba Melalui Restorativejustice: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, 4(2).
- Astusi, A, D, N, M, A, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kota Palu. 01(02), 90.
- Diantha, I. M. P, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. n.d., [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=.MpADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=I+Made+Pasek+Diantha,+\"Metodologi+Penelitian+Hukum+Normatif\",+\(Jakarta:+Prenada+Media+Group,+2016\)&ots=IGUMpOe5M1&sig=SA6a9zEzfm6MBn0onwN3GHLFB2Q&redir_esc=y#v=onepage&q=I+Made+Pa](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=.MpADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=I+Made+Pasek+Diantha,+\).
- Geral, A, Syachdin. S, & Kamal. K. (2025). Kebijakan Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Pada Lapas Kelas II A Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 99: 4.
- Nugraha, M. R. (2014). Perbedaan Terdakwa, Tersangka, Dan Terpidana, *Developing Employability for Business*, 1.
- Nugraha, M. R. Objek Praperadilan Menurut KUHAP Baru. *Klinik Hukumonline*. n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/objek-praperadilan-menurut-kuhap-baru-lt51fa663e47431/>.

- Nugroho, S. A. (2017). Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentu. 31-32.
- Nugroho, S. A. Op. Cit. hlm. 46.
- Prasetya, B. W. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Resort Bareleng Batam. (n.d.).
- Purnama, T. and Sulaiman, (2023). Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1(2), 3, <https://doi.org/10.70193/cendekia.v1i2.17>.
- Rahmawan, W. and Junaedi. (2021). Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Kuningan. *Corporate Sustainability-A New Paradigm*. 32(3), 17428.
- Rumangun, J. P. E., (2024). Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anggota Polri Tanpa Adanya Barang Bukti. *PATTIMURA Legal Journal* 3(2), 129–30. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i2.16437>.
- Sudiarto. (2021). Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Polresta Mataram). 10-11.
- Tampubolon, M. H. R, Kunu, A. B. D, and Haq, H. D. (2023). Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice. *Jurnal Hukum Sehasen* 9(2), 364. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4991>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (2009). Afghanistan Physiography Map, 1-106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, Pasal 18 ayat (1), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).
- Warsiman, W. Sipahutar, E. S. and Saputra, J. H. (2021). Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Anak Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*. 1(1), 14. <https://doi.org/10.54123/deputi.v1i1.55>.